



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang Sriwijaya, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. ABDULLAH SANI** : Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya;
- 2. WIMPIKASI** : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lemabang Kantor Cabang Palembang Sriwijaya;
- 3. ADE APRILIAN** : Petugas Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lemabang Kantor Cabang Palembang Sriwijaya;
- 4. AHMAD ALWI** : Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya;
- 5. M REZZA H** : Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. /KC-IV/MKR/06/2023 tanggal 2023, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kel Talang Aman Kec Kemuning Palembang, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

- 1. Nama** : ANITA
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28-11-1989
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat (KTP) : Jl. May Zen Lorong Badai RT 032 RW 007

Kel. Sei Lais Kec. Kalidoni Kota Palembang

Pekerjaan : Wiraswasta

selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

1. Nama : **Muhammad Kholilullah.**

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 05-11-1990.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Tempat Tinggal : Jl. May Zen Lorong Badai RT 032 RW 007

Kel. Sei Lais Kec. Kalidoni Kota Palembang.

Perkerjaan : Wiraswasta.

selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

selanjutnya disebut sebagai..... **Para TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 5 Juli 2023, Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 5 Juli 2023, Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 Kuasa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan sederhana dengan Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg, tanggal 27 Juni 2023 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Palembang Sriwijaya (Penggugat) dengan Lenawati, Dkk. (Para Tergugat) dikarenakan telah ada Kesepakatan Perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV menyebutkan bahwa "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV menyebutkan bahwa "*Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :*

- 1) *Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;*
- 2) *Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;*
- 3) *Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";*

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan Jawaban oleh pihak Para Tergugat, maka sesuai Pasal 271 dan Pasal 272 RV tersebut di atas, maka pencabutan gugatan sederhana tersebut tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan sederhana dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan oleh karenanya menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana Penggugat dibawah Register Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg dikabulkan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg, tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana tersebut dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg dicabut;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg dalam register perkara;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023** oleh **Romi Sinatra, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg tanggal 5 Juli 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Nurayfa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Nurayfa, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 12.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Penggandaan Berkas	: Rp. 28.000,00
7. PNPB Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
8. PNPB Pencabutan	: Rp. 10.000,00
9. <u>PNPB Panggilan</u>	<u>: Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)